



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARMANSYAH alias ARMAN;
Tempat lahir : Desa Securai;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/21 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 171/Pid.B/2015/PN Stb tanggal 02 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pen.Pid.B/2015/PN-Stb tanggal 02 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

--	--

- 1.
2. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ Tahun 2012;
 - 29 {dua puluh sembilan} batang besi pipa ukuran 3 inc panjang sekira 1,5 {satu koma lima} meter.

Dipergunakan dalam perkara a.n Jakup Sitorus alias Jakup Dkk.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bersama-sama dengan JAKUP SITORUS alias JAKUP dan KISMAN MANURUNG alias PANGKIS (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2014 bertempat di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mengambil sesuatu barang berupa 29 (dua puluh sembilan) batang besi pipa ukuran 3 (tiga) inci panjang \pm sekira 1,5 (satu koma lima) meter yang sebagian atau atau keseluruhan milik orang lain yakni milik Pertamina, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Armansyah alias Arman bersama-sama dengan Jakup Sitorus alias Jakup dan Kisman Manurung alias Pangkis (penuntutan terpisah) melakukan pencurian dimana sebelumnya terdakwa Armansyah alias Arman bersama dengan Jakup Sitorus alias Jakup dan Kisman Manurung alias Pangkis (penuntutan terpisah) sudah merencanakan untuk mengambil besi pipa milik Pertamina Kabupaten Langkat di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Sesampainya di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa Armansyah alias Arman bersama-sama dengan Jakup Sitorus alias Jakup dan Kisman Manurung alias Pangkis (penuntutan terpisah) mengambil besi pipa ukuran 3 (tiga) inci sebanyak 4 (empat) batang dengan panjang sekira 8 (delapan) meter milik Pertamina yang terletak di pinggir Jalan Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dengan cara mengangkat besi pipa secara bersama-sama kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Xenia BK 1211 PJ milik Misbah alias Mis yang dirental oleh Pak Aris sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di tempat tersebut pipa yang dicuri tersebut dipotong-potong menjadi 29 (dua puluh sembilan) batang dengan panjang rata-rata 1,5 (satu koma lima) meter dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi (DPB). Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 WIB, besi pipa tersebut secara bersama-sama dinaikkan ke mobil merek Xenia BK 1211 PJ, namun pada saat di Dusun Sendayan Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan, Jakup Sitorus alias Jakup dan Kisman Manurung alias Pangkis berhasil ditangkap oleh Anggota Securiti Pertamina Pangkalan Susu, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa dengan Jakup Sitorus alias Jakup dan Kisman Manurung alias Pangkis (penuntutan terpisah), pihak Pertamina Pangkalan Brandan mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIK SUPIANTO alias Lilik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi, saksi Yuli Yuskar Duha alias Juli dan saksi Ahmad Juri Siregar alias Onel bekerja bekerja di PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi, saksi Yuli Yuskar Duha alias Juli dan saksi Ahmad Juri Siregar alias Onel menerima informasi dari *informen* PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tentang terdakwa dan para kawannya yang melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanpa ijin pemiliknya, yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa dan para kawan terdakwa yang bernama saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi, saksi Yuli Yuskar Duha alias Juli dan saksi Ahmad Juri Siregar alias Onel tidak melihat kejadian pencurian tersebut, hanya saja para saksi tersebut menerima informasi dari *informen* PT. Pertamina yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para kawannya tersebut;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut, PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. YULI YUSKAR DUHA alias JULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik alias Juli dan saksi Ahmad Juri Siregar alias Onel bekerja bekerja di PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik dan saksi Ahmad Juri Siregar alias Onel menerima informasi dari *informen* PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tentang terdakwa dan para kawannya yang melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanpa ijin pemiliknya, yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa dan para kawan terdakwa yang bernama saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik dan saksi Ahmad Juri Siregar alias Onel tidak melihat kejadian pencurian tersebut, hanya saja para saksi tersebut menerima informasi dari *informen* PT.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para kawannya tersebut;

- Bahwa akibat pencurian tersebut, PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. AHMAD JURI SIREGAR alias ONEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik dan saksi Yuli Yuskar Duha alias Yuli bekerja bekerja di PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik dan saksi Yuli Yuskar Duha alias Yuli menerima informasi dari *informen* PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tentang terdakwa dan para kawannya yang melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanpa ijin pemiliknya, yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa dan para kawan terdakwa yang bernama saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik dan saksi Yuli Y Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik alias Juli dan saksi Ahmad Juri Siregar alias Onel bekerja bekerja di PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik dan saksi Ahmad Juri Siregar alias Onel menerima informasi dari *informen* PT. Pertamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tentang terdakwa dan para kawannya yang melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanpa ijin pemiliknya, yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa dan para kawan terdakwa yang bernama saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi, saksi Lilik Supianto alias Lilik dan saksi Yuli Yuskar Duha alias Yuli tidak melihat kejadian pencurian tersebut, hanya saja para saksi tersebut menerima informasi dari *informen* PT. Pertamina yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para kawannya tersebut;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut, PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. JAKUP SITURUS alias JAKUP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa berteman dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang merencanakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, hanya saja saksi dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis mengikuti ajakan terdakwa;
 - Bahwa awal mula terjadinya pencurian tersebut adalah saksi, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa telah melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang terletak di pinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara mengangkat besi-besi tersebut keluar dari tempatnya setelah dipotong, selanjutnya dibawa ke kebun sawit dan dipotong-potong menggunakan 2 (dua) gergaji besi dan selesai pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Turing Desa Teluk Meku di depan gereja HKI merencanakan bagaimana caranya mengangkut besi-besi hasil curian tersebut, yang pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut besi-besi hasil curian tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, saksi menyewa mobil merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disewa dari teman saksi yang bernama Pak Aris yang beralamat di kompleks guru di Jalan Piturah yang uang sewanya belum dibayar saksi;
- Bahwa selanjutnya dengan mobil tersebut, saksi, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa bersama-sama menuju tempat dimana besi-besi tersebut disembunyikan, dan setelah sampai, mengangkutnya dan memasukkan ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah selesai memasukkan besi-besi tersebut ke dalam mobil, saksi, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa pergi dan saat melintas di Dusun Pasar XX Desa Securai Selatan Babalan, ditangkap yaitu saksi dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis oleh pihak keamanan PT. Pertamina, tetapi terdakwa berhasil lari;
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dijual;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya, saksi telah dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5. KISMAN MANURUNG alias PANGKIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa berteman dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi, saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang merencanakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, hanya saja saksi dan saksi Jakup Sitorus alias Jakup mengikuti ajakan terdakwa;
 - Bahwa awal mula terjadinya pencurian tersebut adalah saksi, saksi Jakup Sitorus dan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang terletak di pinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara mengangkat besi-besi tersebut keluar dari tempatnya setelah dipotong, selanjutnya dibawa ke kebun sawit dan dipotong-potong menggunakan 2 (dua) gergaji besi dan selesai pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa selanjutnya saksi, saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Turing Desa Teluk Meku di depan gereja HKI merencanakan bagaimana caranya mengangkut besi-besi hasil curian tersebut, yang pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi Jakup Sitorus alias Jakup untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut besi-besi hasil curian tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, saksi menyewa mobil merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disewa dari teman saksi Jakup Sitorus alias Jakup yang bernama Pak Aris yang beralamat di komplek guru di Jalan Piturah yang uang sewanya belum dibayar saksi Jakup Sitorus alias Jakup;
 - Bahwa selanjutnya dengan mobil tersebut, saksi, saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan terdakwa bersama-sama menuju tempat dimana besi-besi tersebut disembunyikan, dan setelah sampai mengangkutnya dan memasukkan ke dalam mobil tersebut;
 - Bahwa setelah selesai memasukkan besi-besi tersebut ke dalam mobil, saksi, saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan terdakwa pergi dan saat melintas di Dusun Pasar XX Desa Securai Selatan Babalan ditangkap yaitu saksi dan saksi Jakup Sitorus alias Jakup oleh pihak keamanan PT. Pertamina, tetapi terdakwa berhasil lari;
 - Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dijual;
 - Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatannya, saksi telah dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung alias Pakis dan terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, hanya saja saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis mengikuti ajakan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya pencurian tersebut adalah saksi Jakup Sitorus, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang terletak di pinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara mengangkat besi-besi tersebut keluar dari tempatnya setelah dipotong, selanjutnya dibawa ke kebun sawit dan dipotong-potong menggunakan 2 (dua) gergaji besi dan selesai pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Turing Desa Teluk Meku di depan gereja HKI merencanakan bagaimana caranya mengangkut besi-besi hasil curian tersebut, yang pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi Jakup Sitorus alias Jakup untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut besi-besi hasil curian tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, saksi Jakup Sitorus alias Jakup menyewa mobil merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disewa dari teman saksi Jakup Sitorus alias Jakup yang bernama Pak Aris yang beralamat di komplek guru di Jalan Piturah yang uang sewanya belum dibayar saksi Jakup Sitorus alias Jakup;
- Bahwa selanjutnya dengan mobil tersebut, saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung dan terdakwa bersama-sama menuju tempat dimana besi-besi tersebut disembunyikan, dan setelah sampai mengangkutnya dan memasukkan ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah selesai memasukkan besi-besi tersebut ke dalam mobil, saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung dan terdakwa pergi dan saat melintas di Dusun Pasar XX Desa Securai Selatan Babalan ditangkap yaitu saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis oleh pihak keamanan PT. Pertamina, tetapi terdakwa berhasil lari;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dijual;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di kedai Juntak di Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ tahun 2012;
- 29 (dua puluh sembilan) batang besi pipa ukuran 3 inci panjang sekira 1,5 (satu koma lima) meter;

Yang keseluruhannya dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung alias Pakis dan terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, hanya saja saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis mengikuti ajakan terdakwa;
- Bahwa awal mula terjadinya pencurian tersebut adalah saksi Jakup Sitorus, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang terletak di pinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB dengan cara mengangkat besi-besi tersebut keluar dari tempatnya setelah dipotong, selanjutnya dibawa ke kebun sawit dan dipotong-potong menggunakan 2 (dua) gergaji besi dan selesai pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Turing Desa Teluk Meku di depan gereja HKI merencanakan bagaimana caranya mengangkut besi-besi hasil curian tersebut, yang pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi Jakup Sitorus alias Jakup untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut besi-besi hasil curian tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, saksi Jakup Sitorus alias Jakup menyewa mobil merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disewa dari teman saksi Jakup Sitorus alias Jakup yang bernama Pak Aris yang beralamat di komplek guru di Jalan Piturah yang uang sewanya belum dibayar saksi Jakup Sitorus alias Jakup;
- Bahwa selanjutnya dengan mobil tersebut, saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung dan terdakwa bersama-sama menuju tempat dimana besi-besi tersebut disembunyikan, dan setelah sampai mengangkutnya dan memasukkan ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah selesai memasukkan besi-besi tersebut ke dalam mobil, saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung dan terdakwa pergi dan saat melintas di Dusun Pasar XX Desa Securai Selatan Babalan ditangkap yaitu saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis oleh pihak keamanan PT. Pertamina, tetapi terdakwa berhasil lari;
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dijual;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di kedai Juntak di Desa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum atau siapa saja yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Armansyah alias Arman, yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa, saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan pencurian besi pipa ukuran 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inci dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang milik PT. Pertamina Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Bahwa yang merencanakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, hanya saja saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis mengikuti ajakan terdakwa. Awal mula terjadinya pencurian tersebut adalah saksi Jakup Sitorus, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut di Dusun Palu Piye Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang terletak di pinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara mengangkat besi-besi tersebut keluar dari tempatnya setelah dipotong, selanjutnya dibawa ke kebun sawit dan dipotong-potong menggunakan 2 (dua) gergaji besi dan selesai pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB. Selanjutnya saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung alias Pangkis dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Turing Desa Teluk Meku di depan gereja HKI merencanakan bagaimana caranya mengangkut besi-besi hasil curian tersebut, yang pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi Jakup Sitorus alias Jakup untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut besi-besi hasil curian tersebut. Bahwa oleh karena itu, saksi Jakup Sitorus alias Jakup menyewa mobil merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disewa dari teman saksi Jakup Sitorus alias Jakup yang bernama Pak Aris yang beralamat di komplek guru di Jalan Piturah yang uang sewanya belum dibayar saksi Jakup Sitorus alias Jakup. Selanjutnya dengan mobil tersebut, saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung dan terdakwa bersama-sama menuju tempat dimana besi-besi tersebut disembunyikan, dan setelah sampai mengangkutnya dan memasukkan ke dalam mobil tersebut. Setelah selesai memasukkan besi-besi tersebut ke dalam mobil, saksi Jakup Sitorus alias Jakup, saksi Kisman Manurung dan terdakwa pergi dan saat melintas di Dusun Pasar XX Desa Securai Selatan Babalan ditangkap yaitu saksi Jakup Sitorus alias Jakup dan saksi Kisman Manurung alias Pangkis oleh pihak keamanan PT. Pertamina, tetapi terdakwa berhasil lari. Rencananya besi-besi tersebut akan dijual. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;
Ad.3. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan para kawannya yang masing-masing bernama Jakup Sitorus alias Jakup dan Kisman Manurung alias Pangkis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ tahun 2012 dan 29 (dua puluh sembilan) batang besi pipa ukuran 3 inci panjang sekira 1,5 (satu koma lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, karena sudah diputus di dalam perkara Jakup Sitorus alias Jakup dan kawan-kawan, maka dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa barang-barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Jakup Sitorus alias Jakup dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merek Xenia warna hitam BK 1211 PJ tahun 2012;
 - 29 (dua puluh sembilan) batang besi pipa ukuran 3 (tiga) inci panjang sekira 1,5 (satu koma lima) meter;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Jakup Sitorus alias Jakup dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh IRVINO RANGKUTI, S.H., dan JOHANES, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)